

**PELAKSANAAN PERATURAN BERSAMA MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 01/PB/MA/111/2014 TENTANG PENANGGAPAN
PECANDU NARKOTIKA KEDALAM LEMBAGA REHABILITASI
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 708/PID.SUS/2016/PN.BKS)**

SKRIPSI

Oleh :

Eka Junaldo Elvasha

201610115156



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor 01/PB/MA/111/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi (Studi Kasus Putusan Nomor 708/ Pid.Sus/2016/PN.Bks)

Nama Mahasiswa : Eka Junaldo Elvasha

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115156


Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 22 Juli 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH, MH
NID. 010803017



Rahmat Ferdian Andi Rosidi, SH, MH
NID. 011606048

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor 01/PB/MA/111/2014 Tentang Penanggulangan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi (Studi Kasus Putusan Nomor 708/ Pid.Sus/2016/PN.Bks)

Nama Mahasiswa : Eka Junaldo Elvasha

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115156

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2020

Bekasi, 22 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Amalia Syauket, SH, M.Si

NID. 011712072

Penguji I : Dr. Endang Hadrian, SH, MH

NID. 011703062

Penguji II : Rahmat Saputra, SH, MH

NID. 011606049

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH

NIP. 1901378

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM

NIP. 2001450

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul

“Pelaksanaan Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor 01/PB/MA/111/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi (Studi Kasus Putusan Nomor 708/ Pid.Sus/2016/PN.Bks)”

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila nanti dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ilmiah ini. Saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 11 Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan

METERAI
TEMPEL
00FE1AHF53350770
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Eka Junaldo Elvasha

201610115156

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKAEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eka Junaldo Elvasha
NPM/NIP : 201610115156
TTL : Bekasi, 24 Juni 1997
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Hak Bebas Royalti Non-Eklusif (*Non-Exclusive Royalty – Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PELAKSANAAN PERATURAN BERSAMA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01/PB/MA/111/2014 TENTANG PENANGGAPAN PECANDU NARKOTIKA KEDALAM LEMBAGA REHABILITASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 708/ PID.SUS/2016/PN.BKS)”** , beserta perangkat yang ada (bila diperlukan) dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia atau memformatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikanya dan menampilkan atau mempublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagaimana penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 22 Juli 2020
Yang membuat pernyataan,



Eka Junando Elvasha

ABSTRAK

Eka Junaldo Elvasha, 201610115156, Pelaksanaan Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor 01/PB/MA/111/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi (Studi Kasus Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2016/PN.Bks), Jumlah 84 halaman.

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adapun yang menjadi suatu permasalahan pada penyalahgunaan narkotika contoh konkrit seperti korban sebagai pecandu penyalahgunaan narkotika yang seharusnya di rehabilitasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor 01/PB/MA/111/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi, diketahui permasalahan tersebut adalah Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2016/PN.Bks. Pada penelitian ini yang akan di bahas adalah sebagai korban penyalahgunaan pecandu narkotika.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan metode pendekatan kepustakaan terhadap data sekunder dan data primer.

Kesimpulan Penelitian ini adalah terdakwa atas nama Rio Firmansyah alias Oir Bin Artindo yang seharusnya pada perkara tersebut majelis hakim melakukan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika sesuai dengan ketentuan Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor 01/PB/MA /111/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi pada Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2016/PN.Bks.

Kata Kunci: Negara Hukum, Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pelaksanaan Lembaga Rehabilitasi.

ABSTRACT

Eka Junaldo Elvasha, 201610115156, Implementing Joint Regulations of the Supreme Court Number 01/PB/MA/111/2014 Regarding the Subscription of Narcotics Addicts in Rehabilitation Institutions (Case Study of Decision Number 708/Pid.Sus/2016/PN.Bks), Total 85 pages.

Indonesia is a state of law, as affirmed in Article 1 Paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as for the problem in the misuse of narcotics, such as victims as drug addicts who should be rehabilitated according to the provisions of the Joint Regulations of the Supreme Court Number 01/PB/MA /111/2014 Regarding the Subscription of Narcotics Addicts to the Rehabilitation Institution, the problem is known as Decision Number 708 /Pid.Sus /2016/PN.Bks. This research will be discussed as a victim of abuse of narcotics addicts.

In this study using the juridical-normative research method, with the method of literature approach to secondary data and primary data.

Conclusion This research is the defendant on behalf of Rio Firmansyah alias Oir Bin Artindo who should in this case the panel of judges conduct rehabilitation of narcotics addicts in accordance with the provisions of the Joint Supreme Court Regulation No. 01 / PB / MA / 111/2014 Regarding the Subscription of Narcotics Addicts in the Rehabilitation Institution in Decision Number 708 / Pid.Sus / 2016 / PN.Bks.

Keywords: Rule of Law, Victims of Narcotics Abuse, Implementation of Rehabilitation Institutions.

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah dan rahmatnya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar serta dapat selesai tepat pada waktu yang ditetapkan. Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor 01/PB/MA/111/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi (Studi Kasus Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2016/PN.Bks)”**. Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.

Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini, penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat yang dapat digunakan oleh penulis maupun pembaca.

Penulis menyadari skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dari awal sampai dengan selesainya skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan doa dari berbagai pihak baik berupa arahan, bimbingan, maupun saran. Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Drs.Bambang Karsono, SH., MM. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima SH.MH.MM Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangjara Jakarta raya.
3. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH. Selaku pembimbing I (satu) yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi, pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada ahirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Rahmat Ferdian Andi Rosidi S.HI.,MH. Selakau pembimbing II (dua) yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi, pemikiran arahan dalam bimbingannya kepada penulis, sehingga pada ahirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Terimakasih Kepada kedua Orang Tua ku tercinta Ayahnda Junaidi Syukri dan Ibunda Elvita Thamrin Tercinta yang memberikan motivasi dan selalu mendoakan dan memberikan semangat hingga skripsi ini selesai.
6. Terimakasih kepada adeku Dhafin Ikhwan Ashshafa yang selalu meberikan semangat.

7. Terimakasih kepada saudara-saudara ku Alak Adi Suryadi, Pak Ngah Erzawan, Akas M. Thamrin, Among Syukri, Makwo Erlin Indriani, Mak'ngah Aida Yulianti, Cinda Sri Widayanti, Mak Su Aulia, Mak Cik Wirda Ningsih, Om Herman, Ajong Sarmala yang memberikan semangat hingga skripsi ini selesai.
8. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh civitas akademik yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-satu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
9. Untuk Sahabat-sahabatku tersayang terimakasih kepada Dhon Carlos Samosir, Rafly Adhadiansyah, Dwi Eta Julianto, M. Taufik Ibrahim, Yosi Agus Sandi yang selalu mendoakan dan meberikan semangat hingga skripsi ini selesai.
10. Terimakasih kepada abang-abangku dan kakak-kakaku Jupiter Fernando Pasaribu, SH., Maulan Yusuf Habibi, SH, Suber Mahdi, SH, Martin Robert Baluto Lumbantobing, SH., Nicholas Gurning, Ribka Liwnur Simanjuntak, April Yani Aritonang yang memberikan support dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini hinga selesai.
11. Terimakasih adiku Hasiholanda Sitinjak, Cristianto Manurung yang selalu memberikan semangat.
12. Terimakasih kepada teman hidupku Putri Nur Syamsina, S.Farm yang sudah memberikan Support tiada henti-henti nya sehingga skripsi ini selesai.
13. Teman-teman satu angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah sama-sama berjuang dari awal sampai akhir dan membentuk kekeluargaan dan menciptakan suasana pembelajaran yang baik dilingkungan penulis.

Sebagai insan manusia biasa penulis sangat menyadari didalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis ucapkan Wabillahhi Taufik Wallihidaya Wassallammuallaikum Warohmattullahi Wabarohkatuh.

Bekasi, 22 Juli 2020

Penulis



Eka Junaldo Elvasha
201610115156

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
MOTTO.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Identifikasi dan Rumuasan Masalah.....	4
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	4
1.2.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	4
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	5
1.4.Kerangka, Teoritis, Konseptual, Pemikiran.....	5
1.4.1. Kerangka Teoritis.....	5
1.4.1.1. Teori Negara Hukum.....	5
1.4.1.2. Hukum Acara Pidana.....	6
1.4.1.3. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	6
1.4.1.4. Teori Rehabilitasi.....	6
1.4.2. Kerangka Konseptual.....	7
1.4.3. Kerangka Pemikiran.....	8
1.5.Sistematika Penulisan.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Negara Hukum.....	10
2.2. Perlindungan Hukum.....	12
2.3. Hukum Acara Pidana.....	14
2.4. Teori Pidana dan Pemidanaan.....	18
2.5. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	22
2.6. Teori Penyalahgunaan Narkotika.....	25
2.7. Teori Rehabilitasi	32

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.....	36
3.2. Metode Penelitian	36
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.4. Teknik Analisis Data	38
3.5. Bahan Hukum.....	38

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisa Praktik Penjatuhan Vonis Rehabilitasi Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	40
4.2. Menganalisa Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Atas Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2016/PN.Bks Dalam Menjatuhkan Vonis Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Di Indonesia.....	73

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	81
5.2. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

MOTTO

**“PERUBAHAN BUKALAH PERUBAH APABILA TIDAK ADA
PERUBAHAN”**

EKA JUNALDO ELVASHA
22Juli2020

PERSEMBAHAN

**“SAYA PERSEMBAHKAN HASIL KARYA TULIS INI SEBAGAI TANDA
KASIH SAYANG SAYA KEPADA KEDUA ORANG TUA SAYA”**

&

**“SAYA DEDIKASIKAN KARYA TULIS SAYA KEPADA ALMATER
SAYA TERCINTA UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA”**

SEKALI LAYAR TERKEMBANG, SURUT KITA BERPANTANG!!!!